



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan (ltsbat) Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat tanggal lahir, Banyumas, 11 Juni 1951, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SR, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman KM. 105 Desa Rungau Raya Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat tanggal lahir, Banyumas, 16 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman KM. 105 Desa Rungau Raya Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp, tanggal 03 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 1978, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sembuluh

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, dengan Penghulu bernama Suwiyen;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Nasab (ayah) yang bernama Muhdori, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Dalail dan Simin serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sumpah taklik talak;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Sembuluh Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan kemudian pindah ke desa Rungau Raya Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan selanjutnya sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga sekarang;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul dan hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK KESATU, lahir pada tahun 1980
- b. ANAK KEDUA, lahir pada tahun 1984
- c. ANAK KETIGA, lahir pada tanggal 11 Mei 1987

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kuala Pembuang guna

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1978, di Desa Sembuluh Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, lalu dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mudakir (Pemohon I) NIK: 6207081106510001 tanggal 28-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarsih (Pemohon II) NIK: 6207085603650001 tanggal 19-05-2012 yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp



Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6207081502120062 atas nama Mudakir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 16-02-2012. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI KESATU**, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 6 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, tempat kediaman di PT.BAP Pondon I Tangar RT.20 RW.- Desa Rungau Raya Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II saat tinggal di Danau Sembuluh dan Danau Seluluk;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri. Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1978 di Desa Sembuluh Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, namun saksi tidak hadir pada saat mereka menikah.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari masyarakat pada saat itu, pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu kampung yang bernama Suwiyen dengan wali nikah orang tua Pemohon II (Muhdori), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Dalail dan Simin, saat ini penghulu dan saksi-saksi tersebut sudah meninggal dunia adapun yang menjadi mas kawin adalah uang Rp. 1.000.00,- (seribu rupiah);

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK KESATU, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;
- Bahwa selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena tidak dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus pendaftaran ibadah haji;

2. **SAKSI KEDUA**, tempat tanggal lahir Ngawi, 15 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di PT.BAP Pondon I Tangar RT.20 RW.- Desa Rungau Raya Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II pada saat mereka tinggal di Danau Sembuluh;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Maret 1978 di Desa Sembuluh Kecamatan Danau

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembuluh Kabupaten Seruyan, namun saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;

- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui pada saat itu, pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dinikahkan oleh Suwiyen dengan wali nikah orang tua Pemohon II (Muhdori), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Dalail dan Simin, saat ini penghulu dan saksi-saksi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK KESATU, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;
- Bahwa selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena tidak dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus pendaftaran ibadah haji;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 1 Maret 1978, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengesahan (Itsbat) Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu alasan karena pernikahan tidak tercatat dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah mempunyai alasan hukum untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta apakah pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II (kode P.1, P.2 dan P.3), Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA**, tidak terhalang sebagai saksi telah disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah pada tanggal 1 Maret 1978 menurut Syari'at Islam. Saksi berdasarkan informasi dari orang lain mengetahui bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Suwiyen, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhdori, ijab qabul terjadi antara Pemohon I dengan penghulu karena wali mewakilkan kepada penghulu, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Dalail dan Simin

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai. Kedua saksi mengetahui sendiri bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan mereka. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut terjadi tahun 1978 dan orang yang mengetahui secara langsung sudah meninggal dunia dan/atau tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena uzur dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Maret 1978 menurut agama Islam di Desa Sembuluh, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah penghulu Desa bernama Suwiyen, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhdori, ijab kabul dilakukan oleh Penghulu sebagai yang minta diwakilkan oleh wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Dalail dan Simin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-istri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh karena tidak dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus dokumen kependudukan untuk mengurus pendaftaran haji;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dalam permohonan pengesahan nikah ini, Majelis Hakim perlu memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan perkawinan hak-hak sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang yang berkaitan erat dengan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa memang sebagian masyarakat Indonesia masih awam dan minim kesadaran hukumnya untuk

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama dan masih ada asumsi pada sebagian masyarakat bahwa melaksanakan pernikahan di hadapan pejabat yang berwenang dan mencatatkan perkawinan tersebut tidaklah penting, mereka beranggapan pernikahan yang dilaksanakan secara Islam dihadapan imam setempat sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami istri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena pada dasarnya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir (tidak disahkan pernikahan mereka), Majelis Hakim menilai akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II terutama bagi anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, mereka tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya sebagai warga negara;

Menimbang, walaupun begitu, peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (*Itsbat*) Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun karena Pemohon I dan Pemohon II menganggap bahwa segala sesuatunya telah diurus oleh penghulu, namun ternyata penghulu tidak mengurusnya, selain itu datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan mempertegas itikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui oleh hukum;

Menimbang, bahwa hal yang paling penting dari pemeriksaan pengesahan (*Itsbat*) Nikah ini adalah apakah syarat dan rukun ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi atau tidak. Dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukunnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, bukan saudara sesusuan dan Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah terbukti pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang dan ada saksi yang ditunjuk secara khusus untuk mempersaksikan pernikahan mereka, oleh karena itu Majelis Hakim menilai ketentuan saksi pernikahan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain saksi untuk sahnyanya suatu perkawinan, wali juga merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan sebagaimana Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang bahwa dari fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II dan wali tersebut telah melakukan ijab kabul yang diwakilkan kepada penghulu dengan Pemohon I selaku mempelai laki-laki, maka Majelis Hakim menilai keberadaan wali dan terlaksananya ijab kabul sebagai bagian dari rukun nikah telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 27 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, dalam hal ini kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 2

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak-kepentingan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Majelis Hakim mensahkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1978 di Desa Sembuluh Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan tanggal 1 Maret 1978 di Desa Sembuluh Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Kabupaten Seruyan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA**

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota I,

HAKIM ANGGOTA I

Hakim Anggota II,

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	1.200.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.316.000,00

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

